



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 214 /1.12/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGUSULAN SENI TRADISI TA BUTAAN SEBAGAI
WARISAN BUDAYA TAK BENDA (WBTB)
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka identifikasi pengkajian dan pengusulan seni tradisi Ta Butaan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Jember diperlukan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 ayat 1 (satu) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia, maka Tim Pelaksana Kegiatan Pengusulan Seni Tradisi Ta Butaan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Save Guarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk perlindungan Warisan Budaya Tak Benda);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengusulan Seni Tradisi Ta Butaan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengusulan Seni Tradisi Ta Butaan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja di wilayah Kabupaten Jember;
- b. melakukan Identifikasi dan mempersiapkan tahapan FGD Pengusulan Ta Butaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. merekomendasikan Pendaftaran dan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan pengusulan berkas Ta Butaan sebagai WBTB;

- d. melaksanakan koordinasi dan pendaftaran melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur atas Pengusulan Ta Butaan sebagai WBTB;
- e. melaksanakan pendampingan dan advokasi atas Pengusulan Seni Tradisi Ta Butaan sebagai WBTB; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Juni 2021



AUTENTIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/214 /1.12/2021
 TANGGAL : 10 Juni 2021

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PENGUSULAN SENI TRADISI TA BUTAAN SEBAGAI
 WARISAN BUDAYA TAK BENDA (WBTB)
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; b. Unsur Ketua Kelompok / Compok Ta Butaan Kabupaten Jember; c. Kasi Kesenian Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; d. Kasi Cagar Budaya Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; e. Kasi Sejarah Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; f. Kasubbag Perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember; dan g. 2 (dua) orang unsur Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember.

